



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 3/KU.06.2/75/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusunan dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA – 076.01.2.654556/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
- b. Melakukan perencanaan penialain pengendalian intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/ transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) pada tingkat proses/ transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
- h. Tim penilai menyusun Laporan Keuangan;
- i. Laporan hasil penilaian PIPK (Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan) disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- j. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
- k. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat UAPA pada KPU Kabupaten/ Kota se- Provinsi Gorontalo;
- l. Melakukan pembinaan kepada seluruh penganggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota se-Provinsi Gorontalo;
- m. Melakukan monitoring e-Rekon atas Rekonsiliasi Keuangan pada Laporan Keuangan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Gorontalo;

n. Melakukan koordinasi terhadap hasil monitoring apabila terdapat selisih pada rekonsiliasi dimaksud;

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 atas Pedoman, Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

Ttd.

MUKTI ABDULLATIF MILE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,



Aniki Sunarjojo Suleman

Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Tentang : TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
Nomor : 3/KU.06.2/75/2022
Tanggal : 4 Januari 2022.

No.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	Drs. Mukti Abdullatif Mile, M.Si	Penanggungjawab	
2.	Adrian Umar Mustapa, S.Pd,M.Si	Ketua	
3.	Aniki Suleman, S.Sos, M.Si	Wakil Ketua	
4.	Fadli H Alamri, S.Sos, M.Si	Koordinator Penilai Tingkat Entitas I	
5.	Hendrawati Saliko, S.H, M.M	Anggota Penilia Tingkat Entitas I	
6.	Muthia Usman, S.E	Koordinator Penilai Tingkat Entitas II	
7.	Friyanto Hatibie, S.IP	Anggota Penilai Tingkat Entitas II	
8.	Ratni Mohi, S.Sos	Koordinator Penilai Tingkat Proses/ Transaksi	
9.	Herlina Santana Pasaribu,A.Md	Anggota Penilai Tingkat Proses/ Transaksi	
10.	Novia Magligawaty, S.I.Kom	Anggota Penilai Tingkat Proses/ Transaksi	
11.	Lisa Adminova Yuwono, A.Md	Anggota Penilai Tingkat Proses/ Transaksi	
12.	Dwi Aprilia Iryanti, A.Md	Anggota Penilai Tingkat Proses/ Transaksi	

Ditetapkan di : Gorontalo
pada Tanggal : 4 Januari 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

Ttd.

MUKTI ABDULLATIF MILE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,



Aniki Sunarjojo Suleman

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI GORONTALO
 NOMOR 3/KU.06.2/75/2021 TENTANG TIM
 PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
 INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENILAI

A. TUGAS UMUM:

1. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
2. Melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas;
3. Melakukan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi;
4. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
5. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
6. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
7. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
8. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
9. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
10. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja yang diterima dari seluruh satker Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
11. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Wilayah;
13. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

B. TUGAS KHUSUS

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Drs. Mukti Abdullatif Mile, M.Si	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas : 1. Pemetaan rancangan pengendalian; 2. menyusun desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya; 3. Terwujudnya penyusunan jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian; 4. terlaksananya penilaian pengendalian intern

			<p>di unit kerjanya;</p> <p>5. Terlaksananya pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;</p> <p>6. Kelancaran proses koordinasi kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya;</p> <p>7. Penyampaian laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPAW dan UAKPA; dan</p> <p>8. Pemantauan perkembangan tindakan perbaikan PIPK.</p>
2.	Adrian U. Mustapa, S.Pd., M.Si.	Ketua	<p>Mengkoordinasikan Tim Untuk :</p> <p>1. Pembagian Tim untuk penilaian dan pengujian :</p> <p>a. Tingkat Entitas;</p> <p>b. Tingkat Proses/Transaksi;</p> <p>2. Menentukan faktor-faktor penilaian baik Tingkat Entitas maupun tingkat proses/transaksi;</p> <p>3. Menentukan batasan ruang lingkup penilaian;</p> <p>4. Menentukan metodologi penilaian;</p> <p>5. Menentukan waktu pelaksanaan penilaian;</p> <p>6. Berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait;</p> <p>7. Mengkompilasi seluruh hasil penilaian baik tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi</p> <p>8. Membantu penanggungjawab dalam melaksanakan tugasannya.</p>
3.	Aniki Suleman, S.Sos., M.Si.	Wakil Ketua	<p>Membantu Ketua Tim dalam :</p> <p>1. Pembagian Tim untuk penilaian dan pengujian :</p> <p>a. Tingkat Entitas;</p> <p>b. Tingkat Proses/Transaksi;</p> <p>2. Menentukan faktor-faktor penilaian baik Tingkat Entitas maupun tingkat proses/transaksi;</p> <p>3. Menentukan batasan ruang lingkup penilaian;</p> <p>4. Menentukan metodologi penilaian;</p> <p>5. Menentukan waktu pelaksanaan penilaian;</p> <p>6. Berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait;</p>

			<p>7. Mengkompilasi seluruh hasil penilaian baik tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi</p> <p>8. Membantu penanggungjawab dalam melaksanakan tugasannya.</p>
4.	Fadli H. Alamri, S.Sos., M.Si.	Koordinator Penilai Tingkat Entitas I	<p>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :</p> <p>a. Lingkungan pengendalian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian terhadap integritas, etika, komitmen pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait SDM; <p>b. Penilaian resiko :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran organisasi; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasi <p>c. Kegiatan Pengendalian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan <i>Standard Operation Procedure</i> (SOP)/prosedur yang telah ditetapkan, - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin, pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting; - Pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting, dan - Pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan; <p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p>

			<ol style="list-style-type: none">a. Reviu dokumenb. Wawancarac. Observasi, ataud. Survey <ol style="list-style-type: none">3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK;
5.	Hendrawati Saliko ,S.H., M.M.	Anggota Penilai Tingkat Entitas I	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :<ol style="list-style-type: none">a. Lingkungan pengendalian :<ul style="list-style-type: none">- Pengujian terhadap integritas, etika, komitmen pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait SDM;b. Penilaian resiko :<ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi;- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran organisasi;- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasic. Kegiatan Pengendalian:<ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan <i>Standard Operation Procedure</i> (SOP)/prosedur yang telah ditetapkan,- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin, pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting;- Pengujian dan penilaian atas

			<p>mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting, dan</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan; <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Reviu dokumenb. Wawancarac. Observasi, ataud. Survey <p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim Penilai;</p>
6.	Muthia Usman, S.E.	Koordinator Penilai Tingkat Entitas II	<p>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Informasi dan komunikasi :<ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu;- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun;- Pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran;- Pengujian dan penilaian terhadap responsifitas setiap informasi dari pihak luarb. Kegiatan Pemantauan :<ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme reviu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun;- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan atas rekomendasi pihak luar;

			<ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan <p>c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan <i>update</i> informasi secara rutin;- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi;- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana; <p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Reviu dokumenb. Wawancarac. Observasi, ataud. Survey <p>3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK;</p>
7.	Friyanto Hatibie, S.IP.	Anggota Penilai Tingkat Entitas II	<p>1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :</p> <p>a. Informasi dan komunikasi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu;- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun;- Pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran;- Pengujian dan penilaian terhadap

			<p>responsifitas setiap informasi dari pihak luar</p> <p>b. Kegiatan Pemantauan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme reuiu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun;- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan atas rekomendasi pihak luar;- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan <p>c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan <i>update</i> informasi secara rutin;- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi;- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana; <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Reuiu dokumenb. Wawancarac. Observasi, ataud. Survey <p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim;</p>
8.	Ratni Mohi, S.Sos.	Koordinator Penilai Tingkat Proses/Transaksi	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Proses/Transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

			<p>a. Melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- mengidentifikasi akun yang signifikan pada laporan Keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material, missal : akun belanja penanganan Covid-19,akun belanja modal,akun persediaan,akun pengembalian belanja,dll; <p>b. Melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi mekanisme aktifitas akuntansi dan penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyajian akun-akun signifikan tersebut apakah telah dilakukan dengan baik atau sebaliknya; <p>c. Melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi akun-akun signifikan tersebut untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran Laporan Keuangan; <p>d. Melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme baku/SOP dalam proses penyusunan laporan keuangan; <p>e. Pendokumentasian proses aktifitas akuntansi dan pengendalian penyusunan laporan keuangan;</p> <ul style="list-style-type: none">- Mendokumentasikan hasil penelitian dan penilaian dalam bentuk diagram alur, kuisisioner, kebijakan, dan atau pedoman; <p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan</p>
--	--	--	---

			<p>penilaian diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reviu dokumen b. Wawancara c. Observasi, atau d. Survey <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020; 4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK;
9.	<ol style="list-style-type: none"> a. Novia Magligawaty, S.I.Kom. b. Herlina Santana Pasaribu, A.Md. c. Lisa Adminova Yuwono, A.Md. d. Dwi Aprilia Iryanti, A.Md. 	<p>Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Proses/Transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan: <ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi akun yang signifikan pada laporan Keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material, missal : akun belanja penanganan Covid-19,akun belanja modal,akun persediaan,akun pengembalian belanja,dll; b. Melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan : <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi mekanisme aktifitas akuntansi dan penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyajian akun-akun signifikan tersebut apakah telah dilakukan dengan baik atau sebaliknya; c. Melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan : <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi akun-akun signifikan tersebut untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran Laporan Keuangan;

			<p>d. Melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme baku/SOP dalam proses penyusunan laporan keuangan; <p>e. Pendokumentasian proses aktifitas akuntansi dan pengendalian penyusunan laporan keuangan;</p> <ul style="list-style-type: none">- Mendokumentasikan hasil penelitian dan penilaian dalam bentuk diagram alur, kuisisioner, kebijakan, dan atau pedoman; <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none">e. Reviu dokumenf. Wawancarag. Observasi, atauh. Survey <p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim;</p>
--	--	--	--

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

Ttd.

MUKTI ABDULLATIF MILE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,



Aniki Sunarjoyo Suleman